

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI

2024

Kpt 710 Tahun 2024, 15 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan Pasal 418 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, dan Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 136/PL.01.3-BA/6308/2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 6 Tahun 2024; Kpt No 360 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan: perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan rekapitulasi jumlah perolehan kursi Partai Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Catatan
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Mei 2024.
 - Lamp : 11 hlm.